

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**NOMOR 5 TAHUN 1998 SERI B. 4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 21 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 7 TAHUN 1991
TENTANG KETENTUAN POKOK PELAYANAN
AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan air minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3037).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/Kpts/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan tarif air minum, pelayanan air minum kepada pelanggan, pengelolaan air bersih, Ibu Kota Kecamatan dan pengelolaan kran umum air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 096 Tahun 1992 tentang Pala Petunjuk Tekhnis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 -536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1988 Nomor 9 Seri D. 8).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991, Nomor 16 Seri B. 4).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat. II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN POKOK PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/ /SK.2172-Huk/1991 tanggal 5 Nopember 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 16 seri B.4 tanggal 13 November 1991 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 2

(3) Bentuk pelayanan kepada pelanggan dan atau masyarakat dapat dilakukan melalui sambungan rumah, kran umum dan atau sarana lainnya.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

(3) Bentuk pelayanan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat dapat dilakukan dengan :

- a. Sambungan langsung ;
- b. Kran Umum ;
- c. Terminal Air ;
- d. Hidran Kebakaran ;
- e. Sarana lainnya.

B. Pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 9

- (1) Kepada pelanggan baru, disamping membayar biaya pemasangan, dimharuskan pula menyetorkan uang jaminan yang besarnya 3 kali jumlah rata-rata pemakaian dalam satu bulan sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diperhitungkan apabila pelanggan menunggak pembayaran atau berhenti atas permohonan sendiri.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

- (1) Kepada pelanggan baru diwajibkan membayar biaya pemasangan, dan menyetorkan uang jaminan yang besarnya 3 kali jumlah rata-rata pemakaian sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan dalam satu bulan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diperhitungkan apabila berhenti menjadi pelanggan.

C. Pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 12

Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya relatif rendah, maka dapat dipasang kran umum atau terminal air.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

- (1) Untuk Daerah pemukiman tertentu yang berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya relatif rendah dapat dipasang Kran Umum.
- (2) Untuk Daerah tertentu yang belum terjangkau sistem perpipaan air minum dapat dipasang Terminal Air.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh PDAM.

D. Pasal 13 yang berbunyi :

Pasal 13

Penggolongan pelanggan PDAM ditetapkan sebagai berikut :

Golongan I. Sosial :

A. Sosial Umum

- Kran umum - Kamar mandi umum
- Terminal air
- WC umum

B. Sosial Khusus

- Puskesmas
- Klinik Pemerintah
- Rumah Sakit Pemerintah
- Tempat-tempat Ibadah

Golongan II. Non Niaga

A. Rumah Tangga

B. Instansi Pemerintah

- Sarana Instansi Pemerintah
- Lain-lain Lembaga/Instansi Pemerintah
- Kolam renang umum milik Pemerintah
- Lembaga pendidikan dan Lembaga sosial

Golongan III. Niaga

A. Niaga kecil

- Warung
- Toko
- Rumah makan
- Hotel Tanda Bunga Melati, Penginapan
- Kantor Perusahaan
- Rumah Sakit/Klinik milik Swasta

B. Niaga besar

- Hotel, Restoran
- Bengkel (service station)
- Tempat hiburan

Golongan IV. Industri

A. Industri kecil

- Industri rumah (home industri)
- Pengrajin

B. Industri Besar

- Pabrik minuman
- Pabrik es
- Industri perikanan

Golongan V. K h u s u s

- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Sungai
- Pelabuhan Udara

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Golongan pelanggan PDAM ditetapkan sebagai berikut :

a. Golongan Sosial, meliputi

1) Sosial Umum

- a) hidran umum ;
- b) kamar mandi umum ;
- c) WC Umum ;
- d) Terminal air.

2) Sosial Khusus

- a) Yayasan-yayasan Sosial ;

- b) Rumah sekolah negeri/ swasta ;
- c) Panti-panti Sosial ;
- d) Tempat-tempat Ibadah ;
- e) Rumah Sakit Pemerintah.

b. Golongan Non Niaga, meliputi :

- 1) Rumah tangga A adalah pelanggan rumah tangga golongan ekonomi menengah kebawah dan dalam rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal.
- 2) Rumah Tangga B adalah pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal yang termasuk golongan ekonomi menengah keatas dan atau dalam rumah tangga tersebut ada suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Instansi Pemerintah, meliputi :
 - a) Sarana Instansi Pemerintah ;
 - b) Lembaga Pemerintah lainnya ;
 - c) Kolam renang milik Pemerintah ;
 - d) Kantor Pemerintah.

c. Golongan Niaga, meliputi :

- 1) Niaga kecil, meliputi :
 - a) kios warung ;
 - b) pedagang eceran ;
 - c) kios (toko kecil) ;
 - d) kantor, rumah dinas BUMN/ BUMD ;
 - e) rumah jasa.
- 2) Niaga Sedang, meliputi :
 - a) toko besar ;
 - b) rumah makan ;
 - c) losmen, penginapan ;

- d) klinik swasta/rumah sakit swasta type D ;
- e) kantor, rumah dan perusahaan swasta ;
- f) Rumah praktek Dokter/ Bidan ;
- g) tempat praktek Dokter swasta ;
- h) biro jasa.

3) Niaga Besar, meliputi

- a) importir/exsportir, expeditur, agen ;
- b) makelar dan komisioner ;
- c) pasar swalayan
- d) rumah sakit swasta type A/B, apotik ;
- e) kolam renang umum swasta;
- f) pompa bensin ;
- g) distributor/pedagang besar ;
- h) night club, discotik, steambath ;
- i) hotel dan restaurant ;
- j) bengkel besar (service station) ;
- k) stasiun kereta api ;
- l) percetakan besar ;
- m) dan usaha-usaha besar lainnya.

d. Golongan Industri, meliputi :

1) Industri kecil :

- a) kerajinan tangan ;
- b) kerajinan rumah tangga ;
- c) sanggar seni lukis ;
- d) usaha konfeksi kecil ;
- e) peternakan kecil dan usaha industri kecil lainnya.

2) Industri besar, meliputi :

- a) pabrik kendaraan bermotor;
- b) pabrik kimia ;
- c) pertambangan ;
- d) perkayuan ;
- e) pembuatan kapal ;
- f) peternakan besar ;
- g) pabrik minuman ;
- h) pabrik es dan cold -storage.

e. Golongan Khusus, meliputi :

1) Pelabuhan :

- a) pelabuhan laut ;
- b) pelabuhan udara.

E. Pasal 14 yang berbunyi : 40

Pasal 14

- (1) Standar biaya pemasangan sambungan langganan ditetapkan 6 meter dari penyadapan pipa distribusi dengan ketentuan kurang dari 6 m dianggap 6 m.
- (2) Besarnya biaya pemasangan sambungan langganan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperhitungkan secara real cost sesuai dengan anggaran kebutuhan biaya peralatan, upah kerja dan biaya lainnya.
- (3) Biaya pemasangan sambungan langganan yang ternyata lebih dari standar sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diperhitungkan kelebihanannya sesuai dengan anggaran kebutuhan biaya peralatan beserta upah kerjanya.
- (4) Daftar biaya pemasangan sambungan langganan :

No.	Gol Langganan	Biaya Penyambungan
1	Sosial	1 x real cost
2	Non Niaga	1 x real cost

3	Niaga	$1,5 \times \text{real cost}$
4	Industri	$1,7 \times \text{real cost}$
5	Khusus	$3 \times \text{real cost}$

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Standar biaya pemasangan sambungan langganan ditetapkan 1 meter sampai 6 meter dari penyadapan pipa distribusi.
- (2) Besarnya biaya pemasangan sambungan langganan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diperhitungkan sesuai dengan anggaran kebutuhan biaya peralatan, upah kerja dan biaya lainnya (real cost).

F. Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 15

- (2) Daftar biaya rekomendasi instalasi persil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Gol. Langganan	Biaya Penyambung
1	Sosial	$5 \% \times \text{RAB pipa persil}$
2	Non Niaga	$10 \% \times \text{RAB pipa persil}$
3	Niaga Kecil	$15 \% \times \text{RAB pipa persil}$
4	Niaga besar	$20 \% \times \text{RAB pipa persil}$
5	Industri kecil	$25 \% \times \text{RAB pipa persil}$
6	Industri besar	$30 \% \times \text{RAB pipa persil}$
7	Khusus	$50 \% \times \text{RAB pipa persil}$

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

- (2) Daftar biaya rekomendasi instalasi persil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Gol. Langganan	Biaya Penyambung
1	Sosial	10 % x RAB pipa persil
2	Non Niaga	15 % x RAB pipa persil
3	Niaga Kecil	20 % x RAB pipa persil
4	Niaga sedang	25 % x RAB pipa persil
5	Niaga besar	30 % x RAB pipa persil
6	Industri kecil	40 % x RAB pipa persil
7	Industri besar	50 % x RAB pipa persil
8	Khusus	60 % x RAB pipa persil

G. Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 18

- (2) Pengajuan usul tarip air minuet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP).

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

- (2) Pengajuan usul tarip air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan setiap 3 tahun sekali.

H. Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 20

- (2) Sistim tarip progresip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah dengan menggunakan struktur tarip air minum sebagai berikut :

Golongan Pelanggan	I		II		III		IV		V
Klasifikasi Pemakaian Air dalam Meter Kubik	A	B	A	B	A	B	A	B	
0 - 10	0,8A		1A	1A	2,5A	4A	3A	5A	
11 - 20	0,8A		1,5A						
21 – 30	1,5A		2A	2A	5A	8A	6A	10A	15A
Lebih dari 30		2A	3A	3A					

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 20

- (2) Sistem tarip progresip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah dengan menggunakan struktur tarip air minum sebagai berikut :

	PERHITUNGAN TARIP PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASIKONSUMSI AIR			
GOLONGAN PELANGGAN	0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	> 30 M3
	A	B	C	D
	JENIS-TARIP	JENIS-TARIP	JENIS-TARIP	JENIS-TARIP
I. SOSIAL				
1. SOSIAL UMUM				S.1 <Hp
2. SOSIAL KHUSUS	S.2A >S.1	S.2B >5.2A	6.2C >5.2B	S.2D >5.2C
II NON NIAGA				
1, RUMAH TANGGA A	NA.1A = Hp	NA.1B >NA.1A	NA.1C>NA.1B	NA.1D>NA.1C
2. RUMAH TANGGA	NA.2A .7 Hp	NA.2B =NA.113	NA,2C>NA.1C	NA.2D>NA.2C
3. INSTANSI PEME- RINTAH	NA.3A-NA.1B	NA.3B >NA.3A	NA.3C>N.3B	NA.3D>NA.3C
III. NIAGA				
1. NIAGA KECIL	-	N.1B = NA.2C	N.1C > N.1B	N.1D > N.1C
2. NIAGA SEDANG	-	N.2B > NA.2C	N.2C > N.2B	N.2D > N.2C
3. NIAGA BESAR	-	N.3B = N.1C	N.3C > N.3B	N.3D > N.3C
IV. INDUSTRI				
1. INDUSTRI KECIL	-	IN.1B = N.1B	IN.1C > IN.1B	IN.1D > IN.1C
2 INDUSTRI BESAR	-	IN.2B = IN.1C	N.2C > IN.2B	IN.2D > IN.2C
V. KHUSUS				
1 P ELABUHAN LAUT/ UDARA	-	-	K.1C =IN.2C	K.1D > K.1C

I. Pasal 22 yang berbunyi

Pasal 22

Besarnya denda sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a. Terlambat membayar air minum :

- Non Niaga Rp. 1.000,-
- Niaga Kecil Rp. 1.250,-
- Niaga Besar Rp. 2.000,-
- Industri Kecil Rp. 3.000,-
- Industri Besar Rp. 3.750,-
- Kran Umum Rp. 500,-
- Sosial Rp. 500,-
- Khusus Rp. 4.000,-

b. Penyambungan kembali karena penutupan :

- Non niaga Rp.10.000,-.
- Niaga kecil Rp.12.500,-
- Niaga besar Rp.20.000,-
- Industri kecil Rp.30.000,-
- Industri besar Rp.37.500,-
- Kran umum Rp. 5.000,-
- Sosial Rp. 5.000,-
- Khusus Rp.40.000,-

c. Penyambungan karena pencabutan:

- Non niaga Rp.15.000,-
- Niaga kecil Rp.18.750,-

- Niaga besar Rp.30.000,-
- Industri kecil Rp.45.000,-
- Industri besar Rp.56.250,-
- Kran umum Rp. 7.500,-
- Sosial Rp. 7.500,-
- Khusus - Rp. 60.000,-

d. Melakukan pengambilan air minum sebelum meter air :

- Niaga kecil Rp. 75000,-
- Niaga besar Rp.100,000,-
- Industri kecil Rp,150.000,-
- Industri besar Rp.175.000,-
- Rumah tangga Rp. 50.000,-
- Kran umum Rp, 20.000,-
- Sosial Rp. 25.000,-

e. Merusak meter air dan perlengkapannya Rip: 50.000,-

f . Memindahkan meter air tanpa izin Rp. 75.000,-

Diubah dan harus dibaca

Pasal 22

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
KABUPATEN DAERAH
DAERAH
TINGKAT II CIREBON**
Ketua,

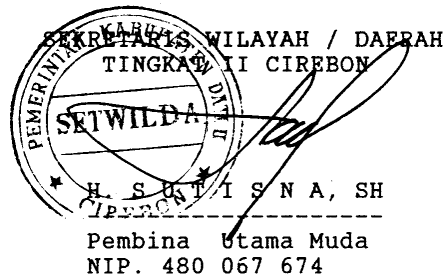
Pada tanggal 13 Oktober 1997
**BUPATI KEPALA
DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**TTD
RUCHIDIN**

**TTD
H. RACHMAT DJOEHANA**

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.465-Huk/1998
Tanggal : 16 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 5 Tahun 1998 Seri B.4
Tanggal : 21 April 1998


SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON
SETWILDA
H. S. O. T. I S N A, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674